



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN CV ALTAR RIA PRODUCTION

Nomor : 23/PK/Bt/2019

Nomor : 175/VII/19/AR/YK

TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUL EXPO TAHUN 2019

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Juli, tahun Dua ribu sembilan belas (08-07-2019), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ir. SRI MURYUWANTINI, M.M.
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL
berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 91/Peg/D.4/2019 tanggal 30 April 2019, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : INUNG NURZANI, S. Sos, M.M.
Jabatan : PIMPINAN CV ALTAR RIA PRODUCTION
berkedudukan di Jalan Kauman Nomor 48-50, Rukun Tetangga 45, Rukun Warga 12, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta, berdasarkan Akta Notaris yang dibuat Notaris Dwi Hartanto, SH Nomor 10, tanggal 19 Februari 2010, Jo. Akta perubahan terakhir dibuat oleh Notaris Dwi Hartanto, SH Nomor 03, tanggal 12 Juli 2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili CV Altar Ria Production, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Mekanisme Kerja Sama Daerah;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2009 tentang Mekanisme Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Bantul;
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat; dan
4. Surat Keputusan Bupati Bantul nomor 245 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Bantul Expo Tahun 2019.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Bantul Expo dibutuhkan kerja sama pengelolaan kegiatan;
- b. bahwa PIHAK PERTAMA dalam penyelenggaraan Bantul Expo memiliki keterbatasan sumber daya;
- c. bahwa PIHAK KEDUA memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan even sejenis; dan
- d. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Bantul Expo Tahun 2019 dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Bantul Expo 2019 dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke 188 Kabupaten Bantul tahun 2019.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar terciptanya penyelenggaraan Bantul Expo 2019 secara tertib, tertata dan nyaman, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penataan stand swasta dan Pedagang Kaki Lima;
2. Pemanfaatan sarana prasarana penunjang Bantul Expo 2019; dan
3. Ketertiban, keamanan dan kebersihan Bantul Expo 2019.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyediakan tempat Penyelenggaraan Bantul Expo 2019 untuk stand swasta dan Pedagang Kaki Lima di Pasar Seni Gabusan;
- b. memungut pajak hiburan dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengurus ijin keramaian Bantul Expo Tahun 2019.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan jaminan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dari PIHAK KEDUA selama pelaksanaan kegiatan;
- b. mendapatkan jaminan kebersihan, keutuhan sarana prasarana dan tanaman di seluruh lokasi penyelenggaraan Bantul Expo Tahun 2019;
- c. mendapatkan tenda, lampu dan aliran listrik untuk stand swasta;
- d. mendapatkan penataan lahan tenda stand swasta, Pedagang Kaki Lima dan wahana hiburan keluarga;
- e. mendapatkan daftar peserta Bantul Expo untuk stand Swasta, Pedagang Kaki Lima dan wahana hiburan keluarga;
- f. mendapatkan perbaikan sarana prasarana dan tanaman di seluruh lokasi penyelenggaraan Bantul Expo Tahun 2019 apabila terjadi kerusakan;
- g. mendapatkan bagi hasil usaha sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 Agustus 2019;
- h. menerima surat pemberitahuan pajak hiburan dan pembayarannya paling lambat tanggal 10 Agustus 2019; dan
- i. menerima laporan penyelenggaraan kegiatan Bantul Expo Tahun 2019 sebanyak 5 (lima) rangkap paling lambat tanggal 15 Agustus 2019.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan selama penyelenggaraan Bantul Expo 2019 di Pasar Seni Gabusan dan sekitarnya;
 - b. menjaga kebersihan, keutuhan sarana prasarana dan tanaman di seluruh lokasi penyelenggaraan Bantul Expo Tahun 2019;
 - c. menyediakan panggung dan fasilitas penunjang lainnya;
 - d. menyediakan tenda, lampu dan aliran listrik untuk stand swasta;
 - e. menata lahan tenda stand swasta, Pedagang Kaki Lima dan wahana hiburan keluarga;
 - f. memfasilitasi pendaftaran peserta Bantul Expo untuk stand Swasta dan Pedagang Kaki Lima dan wahana hiburan keluarga;
 - g. memperbaiki sarana prasarana dan tanaman di seluruh lokasi penyelenggaraan Bantul Expo Tahun 2019 sesuai keadaan semula apabila terjadi kerusakan;
 - h. membayar pajak hiburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat tanggal 10 Agustus 2019;
 - i. memberikan bagi hasil usaha sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 Agustus 2019; dan
 - j. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Bantul Expo Tahun 2019 sebanyak 5 (lima) rangkap paling lambat tanggal 15 Agustus 2019.
- (2) Hak PIHAK KEDUA adalah mendapatkan tempat penyelenggaraan Bantul Expo 2019 untuk stand swasta, Pedagang Kaki Lima dan wahana hiburan keluarga di Pasar Seni Gabusan.

PASAL 5
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya.

PASAL 6
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 21 (dua puluh satu) hari kalender, pada tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019 terhitung sejak tanggal ditandatangani.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *addendum*, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini juga dapat berakhir apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara.
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), dapat diberikan peringatan tertulis.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf i dan peringatan tertulis sebagaimana ayat (1) tidak diindahkan, PIHAK KESATU memberikan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan keterlambatan dari jumlah bagi hasil yang seharusnya disetorkan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat tidak dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
u.p. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL
Kompleks Perkantoran Pemda II Jalan Lingkar Timur
Manding, Tirirenggo, Bantul
Telepon : (0274) 367338
Faksimile : (0274) 367504
Email : dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PIMPINAN CV ALTAR RIA PRODUCTION
Jalan Kauman 48-50, RT 45, RW 12, Ngupasan,
Gondomanan, Yogyakarta
Telepon : (0274) 374553, 0877 388 320 555
Faksimile : (0274) 373602
Email : gastradindonesia@yahoo.com

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

INUNG NURZANI, S. Sos, M.M.



PIHAK KESATU,

Ir. SRI MURYUWANTINI, M.M.



BUPATI BANTUL
SURAT KUASA

NOMOR : 119/03107

Yang bertandatangan dibawah ini:

- c. Nama : Drs. H. SUHARSONO
d. Jabatan : Bupati Bantul

MEMBERI KUASA

Kepada :

- d. Nama : Ir. SRI MURYUWANTINI, M.M.
e. Jabatan : PLT. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
f. NIP : 19620309 198903 2 002

Untuk :

menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan CV. Altar Ria tentang Penyelenggaraan Bantul Expo Tahun 2019.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 8 Juli 2019

Yang memberi kuasa

Yang diberi kuasa
PLT. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL

Ir. SRI MURYUWANTINI, M.M.
NIP. 19591105 198803 2 002

BUPATI BANTUL

Drs. H. SUHARSONO